



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 451/K.114/2017

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MASA BHAKTI 2017-2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta Penggantian Personil Pengurus, perlu menyempurnakan dan menetapkan kembali Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 451/K.238/2014 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Pengelola Islamic Centre Provinsi Kalimantan Timur Masa Bhakti 2014-2019;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan pusat pengelolaan, pelaksanaan dan pengembangan sumber daya muslim, pengkajian, informasi dan budaya Islam di Provinsi Kalimantan Timur yang dikelola secara profesional, amanah dan transparan, dipandang perlu mengangkat Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Masa Bhakti 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Masa Bhakti 2017-2022, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Dewan Pembina mempunyai tugas memberikan pembinaan dan arahan tentang kebijakan umum pengelolaan Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. Dewan Pengawas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pelaksanaan program dan anggaran pengelolaan Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - c. Dewan Pengurus mempunyai tugas antara lain :
 1. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan, koordinasi, bimbingan dan penyuluhan di bidang takmir masjid, pengkajian, pendidikan dan latihan, sosial budaya, informasi dan komunikasi, serta peningkatan sarana dan pengembangan usaha bisnis dan peradaban berdasarkan system syariah Islam.
 2. mengembangkan berbagai upaya dan usaha untuk meningkatkan peran dan fungsi Islamic Center secara maksimal.
 3. melakukan Konsultasi dan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas/Instansi Vertikal dan Badan/Lembaga terkait dalam rangka upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan Kepada umat.

4. memberikan bimbingan dan penyuluhan Kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesadaran dan pengamalan ajaran Islam.
5. melakukan pengelolaan administrasi dan keuangan.
6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kalimantan Timur.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab Kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Memberikan wewenang Kepada Ketua Umum Dewan Pengurus untuk mengangkat Staf Sekretariat sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 451/K.238/2014 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Masa Bhakti 2014-2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan sumber dana lainnya yang sah.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Maret 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
3. Inspektur Prov. Kaltim di Samarinda;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kaltim di Samarinda;
5. Kepala Biro Kesra Setda Prov. Kaltim di Samarinda;
6. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUROTO, SH

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR
451/K.114/2017 TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS
BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTER PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR MASA BHAKTI 2017-2022

SUSUNAN PERSONIL PENGURUS BADAN PENGELOLA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MASA BHAKTI 2017-2022

DEWAN PEMBINA

Ketua : Gubernur Kalimantan Timur

Anggota : 1. Wakil Gubernur Kalimantan Timur
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur
3. Drs. H. Farid Wadjdy, M. Pd
4. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
5. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Prov. Kaltim
6. Rektor IAIN Samarinda
7. Kakanwil Kementerian Agama Prov. Kaltim
8. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Prov. Kaltim
9. Ketua Umum MUI Prov. Kaltim

DEWAN PENGAWAS

Ketua : Drs. H. Said Alwy, AS

Anggota : 1. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur
2. Drs. H. Asmuni Ali
3. H. Hadi Mulyadi, S. Si, M. Si
4. Drs. H. Suyatman, MM
5. KH. Muhammad Rasyid, S. Pdl
6. Drs. H. Syahrudin Tarmidzi
7. H. Nanang Sulaiman

DEWAN PENGURUS

Ketua Umum : H. Awang Dharma Bakti, ST, MT

Ketua I : H. Sutarnyoto, SKM, M. Si

Ketua II : Drs. H. Elmy Rustam

Ketua III : KH. Fakhruddin Wahab, M. Th
merangkap Imam Besar

Sekretaris Umum : Ir. H. Muhammad Ali

Sekretaris : Drs. H. Ahmad Subadi

Kasubbag Perencana : Drs. H. Sumarsono
Program

Kasubbag Umum dan : H. Marwoto Rasyim, S. Ag, M. Si
Perlengkapan

Kasubbag Keu/Bendahara : H. Ardiansyah, S. Sos, M. Si

BIDANG-BIDANG:

Kabid. Bidang Takmir : Drs. H. Jamaluddin. HD

✓ Kasi Peribadatan : Kayubi Sutomo, S. Ag

✓ Kasi Da'wah : Drs. HM. Haiban

Kabid. Bidang Litbang dan Sosbud : Drs. H. Abdul Hadi, MM

✓ Kasi Pengkaj, Penel dan Pengemb : Drs. H. Abdul Wahab Syahrani, MM

✓ Kasi Sosial Budaya : Bety Asmarawati

Kabid. Kominfo dan Pelay Umat : Drs. H. Tuparman, MM

✓ Kasi Informasi dan Publikasi : Drs. H. Agus Purnomo, MM

✓ Kasi UPZ dan Waqaf : Ustadz H. Muhammad Ilmy

Kabid Sarana dan Pra Sarana : Drs. H. Suwatno, M. Si

✓ Kasi Pemeliharaan Lingk : H. Ibrahim Syahril, S. Hut

✓ Kasi Mekanikal dan Elektrikal : Ir. Hidayat

UPT-UPT :

✓ Ka. UPT Pendidikan dan Pelatihan : Dr. H. Saiful Aduar, M. Pd

✓ Ka. UPT Pelayanan Kesehatan : dr. H. Edisyahputra Nasution ✓

✓ Ka. UPT Perpustakaan : Drs. Sumindar

✓ Ka. UPT Radio dan Televisi : Drs. H. Adria Nopol

✓ Ka. UPT Bidang Usaha lainnya : Drs. H. Abd. Wahab, M. Si

Samarinda, 23 Maret 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,




H. SUROTO, SH

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19620527 198503 1 006